



**DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM /
UNIT SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk Pengawasan dan Pembinaan pelaksanaan buka cabang Koperasi Simpan Pinjam dari Daerah Kabupaten/Kota lain ke Kabupaten Semarang, agar operasional Koperasinya tidak merugikan masyarakat, dipandang perlu diadakan pembinaan dan pengawasan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha Simpan Pinjam Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang persetujuan pembukaan kantor cabang koperasi simpan pinjam / unit simpan pinjam di kabupaten semarang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1978 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tk. II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tk. II Semarang

- (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 10. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Nomor 351 Tahun 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 11. Keputusan Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Simpan Pinjam;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN SEMARANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah Lembaga pada Pemerintah Kabupaten Semarang yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor, Badan, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
6. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam baik pola konvensional maupun pola syariah.
7. Unit simpan Pinjam (USP) adalah unit usaha yang dibentuk dalam suatu Koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam baik pola konvensional maupun pola syariah.
8. Kantor cabang adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman
9. Persetujuan adalah Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Semarang yang dituangkan dalam surat persetujuan.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian persetujuan pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam adalah untuk membina dan mengendalikan perkembangan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dari luar Kabupaten Semarang.

Pasal 3

Tujuan pemberian persetujuan pembukaan Kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam adalah untuk melindungi orang perorangan dan Badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang.

B A B III

OBJEK DAN SUBYEK PERSETUJUAN

Pasal 4

Obyek pemberian persetujuan adalah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP/USP dari luar Kabupaten Semarang yang akan didirikan diwilayah Kabupaten Semarang.

Pasal 5

Subyek pemberian persetujuan adalah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam dari luar Kabupaten Semarang yang akan membuka cabang di Kabupaten Semarang.

B A B IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH PERSETUJUAN

Pasal 6

- (1) Setiap Kantor cabang KSP/USP dari luar Kabupaten Semarang yang akan membuka cabang koperasi usaha simpan pinjam wajib memiliki persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sudah melaksanakan kegiatan Simpan Pinjam sekurang kurangnya 2 (dua) tahun
 - b. Sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) paling sedikit 2 tahun.
 - c. Menyediakan modal awal sekurang kurangnya Rp 15.000.000,-
 - d. Layak berusaha secara ekonomi,
 - e. Alamat Kantor cabang yang akan didirikan.
 - f. Daftar nama dan riwayat hidup calon Pengelola Kantor cabang.
 - g. Daftar sarana kerja
 - h. Neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - i. Foto copy Akta Pendirian Koperasi induknya.
 - j. Rencana Kerja kantor cabang sekurang kurangnya 1 (Satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan sebagai mana dimaksud pasal 6 diterima lengkap dan benar serta berdasarkan kajian kelayakan wilayah kerja koperasi , Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat menolak atau mengabulkan permohonan persetujuan .
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bupati belum memberi jawaban kepastian atas permohonan maka persetujuan dianggap diberikan.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 tidak lengkap serta berdasarkan kelayakan wilayah kerja koperasi, dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat menolak permohonan.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat menolak permohonan apabila kelayakan wilayah kerja koperasi tidak memungkinkan untuk didirikan koperasi baru.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya dan kajian teknis dilampirkan.
- (3) Terhadap penolakan sebagaimana ayat (1), Pengurus dapat mengajukan permintaan persetujuan ulang dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya kembali berkas persyaratan sebagaimana Pasal 6 Ayat (2)
- (4) Bupati memberikan keputusan terhadap permintaan persetujuan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang persetujuan secara lengkap.

B A B V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERSETUJUAN

Pasal 9

Jangka waktu berlakunya persetujuan adalah 5 tahun, dapat dimintakan persetujuan ulang.

Pasal 10

Permohonan persetujuan ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 paling lambat dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya surat persetujuan berakhir, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat persetujuan asli .
- b. Foto copy Akta pendirian Koperasi induknya.
- c. Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam 2 (dua) tahun terakhir dari Instansi yang berwenang.
- d. Daftar nama dan riwayat hidup pengelola kantor cabang.
- e. Neraca dan perhitungan hasil usaha Koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir
- f. Layak berusaha secara ekonomi.
- g. Alamat Kantor cabang yang akan didirikan.

B A B VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Pemegang persetujuan berkewajiban melaporkan perkembangan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam setiap bulan, Triwulan, Tahunan.

Pasal 12

Pemegang persetujuan dilarang :

- a. Memindah tangankan persetujuan kepada pihak lain.
- b. Menyalurkan hasil tabungan/simpanan diluar wilayah kabupaten Semarang

- c. Menyalah gunakan persetujuan untuk mengembangkan unit usaha lain.

B A B VII

PENCABUTAN PERSETUJUAN

Pasal 13

Persetujuan dapat dicabut apabila :

- a. Atas permintaan sendiri
- b. Belum melaksanakan kegiatan dalam waktu 6 bulan sejak persetujuan dikeluarkan.
- c. Tidak mengindahkan peringatan secara tertulis yang diberikan 3 kali berturut-turut
- d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam pasal 10 dan 11.

Pasal 14

- (1) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, didahului dengan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila pemegang persetujuan setelah diberi peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengindahkan peringatan maka persetujuan dicabut.

B A B IX

BIAYA

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pembukaan dan perpanjangan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dikenakan biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp 750,000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran biaya harus dilakukan secara tunai dan disetor ke Kas Daerah melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan

B A B X

PELAKSANA DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pelaksana dari Perda ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Perda ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

B A B XI

PENYIDIKAN

Pasal 18

Selain penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam yang telah ada agar menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.

B A B XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai


pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 15-06-2004



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM /
UNIT SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM :

Semakin meningkatnya pertumbuhan pendirian Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Kabupaten / Kota Lain yang membuka Cabang di Kabupaten Semarang dan belum melaporkan kegiatan usahanya ke Pemerintah Kabupaten Semarang.

Untuk Pengendalian dan pengawasan pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam , serta untuk melindungi masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan pengaturan dan persetujuan dituangkan dalam Peraturan Daerah

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3 :

Kantor cabang meliputi :

- Kantor cabang yang berfungsi mewakili Kantor Pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
- Kantor cabang Pembantu yang berfungsi mewakili kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
- Kantor Kas berfungsi mewakili Kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana.

Pasal 4 sampai dengan pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Laporan Cabang Usaha Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam wajib melaporkan keuangan secara berkala baik laporan bulana, Triwulan dan Tahunan .

Adapun untuk laporan bulanan dan riwulan meliputi unsur unsur :

- a. Neraca
 - b. Perhitungan hasil usaha.
- Dan untuk Laporan Tahunan yaitu melaporkan posisi keuangan 2 Tahun terakhir berturut turut.

Pasal 11 sampai dengan 14
Cukup jelas

Pasal 15

Biaya perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Semarang:

- 2 (dua) orang x 1 kali x Rp. 275.000,- = Rp. 550.000,-

Biaya perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Semarang :

- 2 (dua) Orang x 2 kali x Rp. 50.000,- = Rp. 200.000,-

Jumlah = Rp. 750.000,-

(Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Pasal 16 s/d 22

Cukup Jelas

